

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

LEGAL CERTAINLY THE APPLICATION OF ARTICLE 112 LAW NUMBER 35 OF 2009 ABOUT NARCOTICS IN THE JURISDICTION OF REGIONAL POLICE EAST KALIMANTAN

Sinar Rahmandani¹, Dinda Karenina Nur Fajrin², Yaltisa Biring³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Email: Sinarahmandani@gmail.com , Dindakarenina75@gmail.com ,
Yaltisabiring@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam prakteknya Pasal 112 memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsidiaritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus penyalahgunaan narkotika awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah itu, hakim menganalisa pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan dijatuhkan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penerapan, Narkotika

ABSTRACT

This study aims to determine the legal certainty of the application of Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the area of the East Kalimantan Regional Police and to find out the basis of judges' considerations in the application of Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Regional Police jurisdiction East Kalimantan. The research method through empirical juridical approach is to study and discuss the events obtained in accordance with the facts that occur then associated with applicable legal norms and existing theories. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods by interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results show that in practice Article 112 does tend to be applied either alternatively or to subsidiary addicts and narcotics abusers. For the decision itself, it is returned to the judge's discretion to assess which articles are appropriate to be

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

imposed. The judge in giving a decision in a narcotics abuse case initially separated the defendant's case as a dealer or user based on Law Number 35 of 2009. After that, the judge analyzed the articles which were proven to the defendant. Furthermore, evidence and witness statements are highly considered regarding the light weight of the decision to be handed down.

Keywords: *Legal Certainty, Application, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2017.⁴ Hasil survei tersebut juga didukung oleh data pengungkapan kasus terpidana narkoba Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa pada tahun 2017 terdapat 2165 tersangka kasus narkoba, pada tahun 2018 terdapat 2032 tersangka, pada tahun 2019 terdapat 2046 tersangka, yang rata-rata berada pada rentan umur 16-30 tahun dengan berbagai macam latar belakang.

Data di atas menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kalimantan Timur telah menyentuh berbagai kalangan dan usia. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba adalah realitas masalah hukum yang ditemui di dalam masyarakat sekarang ini. Sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini bukan tanpa celah, tarik menarik dan perbenturan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan masyarakat sangat mencuat dalam beberapa pengaturannya. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dirasakan kurang menciptakan bentuk suatu undang-undang pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkoba terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum terutama polisi dan jaksa lebih menitikberatkan pada hukuman pemidanaan kepada orang

⁴Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017, Laporan Tahunan, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Hlm.28.*

Artikel

yang berhubungan dengan narkoba baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkoba.

Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Narkoba yang berbunyi “Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Definisi dari pecandu narkoba merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan Undang-Undang Narkoba mengedepankan hal tersebut, misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Disisi yang berbeda, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba. contohnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Konsekuensi dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bahwa pengguna narkoba masih dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.

Ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkoba adalah ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba karena perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 112 adalah perbuatan awal seseorang sebelum ia menggunakan narkoba yang mana perbuatan penggunaan narkoba secara tanpa hak tersebut diatur dalam pasal 127, sehingga terdapat pemahaman bahwa satu perbuatan seseorang dapat dimasukkan ke dalam dua pasal ketentuan pidana tersebut, padahal ancaman pidana maupun konsep pemidanaan di antara dua pasal tersebut sangatlah berbeda, dimana dalam pasal 112 ayat (1) terdapat ancaman pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan dalam ayat (2) yaitu tentang perbuatan sebagaimana dalam ayat (1) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana maksimal selama 4 (empat) tahun bahkan dapat diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang telah kecanduan narkoba yang mana masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan.⁵

Inilah yang menjadi latar belakang di mulainya masalah dalam penelitian ini dimana banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkoba ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁵“<https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/mizan/article/view/922/733>.”

Artikel

Khususnya di Kalimantan Timur, pada tahun 2018 jumlah tersangka narkoba sebanyak 2.032 orang dan selanjutnya yang dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba sebanyak 1.044 orang, sedangkan pada tahun 2019 dari jumlah tersangka 2.046 yang selanjutnya dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba sebanyak 1.404 orang.⁶ Ini membuktikan bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba cukup sering digunakan oleh pihak Kepolisian dalam kasus narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kepastian hukum penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan (2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada anggota masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap apa yang menjadi dasar penyidik dalam menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap penyalahguna narkoba.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁷ Lokasi penelitian di Kota Balikpapan, dimana merupakan kota yang berkembang dengan penduduk yang cukup padat sehingga sangat rentan terjadi suatu tindak pidana salah satunya tindak pidana narkoba. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.⁸

⁶ "Laporan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Timur, 2019."

⁷ Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 23.

⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 2007, Jakarta, Pt Pradnya Paramitha, Hlm. 37..

Artikel

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan pidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)" atau asas "sifat melawan hukum yang negatif."¹⁰

b. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹¹

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari berbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.¹²

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh

⁹ Ilyas And Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Hlm. 86.

¹¹ Bahar, "Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Narkotika."

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, 2002, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 26.*

Artikel

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa.

II. PEMBAHASAN**a) Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini selain merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Pendekatan kebijakan yang berorientasi kepada kebijakan sosial yang berorientasi pada pendekatan sistem nilai dianggap hal yang penting pula seperti yang tertuang dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang di adakan di Semarang pada bulan Agustus tahun 1980 diantaranya memuat masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas muncul pemikiran apakah masih layak dan tepat mengkriminalkan pemakai narkotika dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkotika yang mana mereka adalah pihak yang serahusnya bisa ditolong atau disembuhkan bukannya menjadi pandangan kriminal dalam masyarakat. Pemikiran seperti ini yang menjadi bagian dari pembahasan masalah penelitian ini.

Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika, terutama penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sesungguhnya peredaran narkotika di Indonesia ini pada dasarnya dilarang terutama bagi golongan I, namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan undang-undang ini adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan narkotika bagi kebutuhan nasional dan juga pemerintah harus menyusun rencana kebutuhan tahunan narkotika, yang hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

1. Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Untuk keperluan ketersediaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Artikel

3. Rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pun sudah dijelaskan tentang ruang lingkup dan syarat peredaran narkotika. Adapun Pasal 35 yaitu: peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 38 yaitu: setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian maka:

- a. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal.
- b. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.

Narkotika dilarang ketika penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang dan bahkan sekarang ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika. Demi semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Adanya Pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara illegal dan melawan hukum, sedangkan fungsi represif agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun penejakan pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika, karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan termasuk dalam pengertian *crime without victim*, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah si pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna.

Dengan adanya ketentuan Pasal 112 ayat (1) penulis memberikan garis besar permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya Pasal ini yaitu:

1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi.
2. Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.

Artikel

3. Tumpang tindih dengan aturan pidana yang lain. (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116). Pada Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pidana berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau Pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringnya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam Pasal 112 ayat (1) murni pidana penjara dan denda sedangkan Pasal 127 bisa dimungkinkan penjara, bisa dimungkinkan rehabilitasi.

Dari penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 112 ini menurut penulis sifatnya menjadi sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedapatan memegang atau memiliki narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau undang-undang. Sehingga pasal ini pun rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkoba yang sedang ada dalam dirinya untuk dikriminalisasi meskipun dalam tes dia tidak positif menggunakan narkoba. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka juga dan ketika mereka tertangkap sedang menggunakan, pastilah dia memiliki atau menguasai narkoba tersebut.

Pihak BNN juga menjelaskan maksud dari Pasal 112 ini, tentang kelemahannya yang bisa menjerat siapa saja dan juga rentan terhadap praktek kriminalisasi. Narasumber dari pihak BNN menjelaskan:

“memang bisa dikatakan seperti itu dan terus terang itu juga menjadi pemikiran saya sebagai penyidik. Apabila Pasal 127 ini dikenakan ada peluang untuk arahnya direhabilitasi apabila berdasarkan pemeriksaan ini terdakwa ada potensi untuk kecanduan. Nah apabila dia tidak terbukti kecanduannya maka Pasal 112 ini bisa dikenakan kepadanya berdasarkan bukti-bukti yang diketemukan. Atau bisa dikenakan 127 tapi tetap dipidana sesuai ayat (1) nya. Memang nantinya akan dikembalikan kepada kearifan Hakim untuk memeriksa apakah terdakwa ini layak dan terbukti diputus Pasal 112 atau 127. Memang benar adanya kedua pasal ini bisa berbicara kepada seseorang yang tertangkap namun berdasarkan pemeriksaan dia tidak terbukti kecanduan. Ketentuan Pasal 112 ini memang sedikit lentur dan bisa menjerat semuanya”. “Tetapi dalam prakteknya memang dikembalikan pada kewenangan, keyakinan hakim dalam menilai dan juga berdasarkan yurisprudensi pada putusan-putusan sebelumnya terhadap kasus yang sama. Apabila dia tidak terbukti sebagai penjual dan hasil urine positif maka hakim kecenderungan akan ke Pasal 127 dan tidak pada Pasal 112. Apabila Pasal 112 ini digunakan ketika pada waktu tertangkap ada barang bukti di tempat kejadian perkara sehingga bisa terpenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan”.¹³

Untuk melindungi kriminalisasi pasal ini terhadap pihak-pihak yang tidak tahu menahu adanya narkoba tersebut, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) paling tidak dari adanya kesalahan dalam hal disengaja (*dolus*), terkait bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan

Artikel

telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba sebagaimana tertera dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana (obyektif). Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban pidana (subyektif). Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat.¹⁴ Artinya apabila tindakan yang dilakukan terbukti berdasarkan Undang-Undang Narkoba ini, haruslah dibuktikan juga adanya unsur kesalahan apakah *dolus* atau *culpa* dalam perbuatannya itu. Terhadap rentannya Pasal 112 ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang tidak tahu menahu, pihak BNN juga mengakuinya dengan memberikan penjelasan:

“Memang bisa mas berpotensi untuk digunakan sebagai penjabakan terhadap orang yang tidak tahu menahu asal muasal barang ini dan itu saya ada pengalaman pada waktu penangkapan dan ketika penangkapan seperti itu terhadap orang yang kedatangan membawa barang, saya selaku penyidik tidak bisa serta merta melepaskan dia karena unsur Pasal 112 memang terpenuhi. Sebagai pelaksana Undang-undang saya akan salah apabila tidak melaksanakan Undang-undang. Nanti tinggal dalam BAP saya itu saya ceritakan bahwa terhadap orang-orang yang seperti itu benar-benar tidak mengetahui asal muasal barang itu. Untuk selanjutnya nantinya akan kembali pada keyakinan Hakim apakah orang ini bersalah terhadap barang ini atau tidak dengan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dalam BAP saya. Kalau memang tidak bersalah terhadap barang ini ya bisa saja nanti dia akan bebas. Memang benar ini menjadi salah satu kelemahan dari Pasal ini. Namun sebagai pelaksana Undang-Undang saya tetap harus menjalankan amanat dalam Undang-undang ini sehingga harus menangkap dan memprosesnya. Kalau memang Pasal ini dirasakan meluas dan berbahaya maka diusulkan saja untuk dirubah Pasal atau Undang-undang ini. Memang Pasal ini harus hati-hati dalam menggunakannya. Memang benar adanya sekali lagi Pasal ini cenderung menjadi pasal karet”.¹⁵

Apabila ada kasus seorang penyalahgunaan ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan Pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau Pasal 112 karena unsur meluasnya, penulis mencoba mencari jawabannya ini pada Pihak BNN yaitu:

“Bicara soal pasal yang akan dikenakan nantinya, itu berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan semisal dari tes urine. Apabila dalam tes urine dia positif menggunakan narkoba, paling tidak Pasal 127 tepenuhi olehnya. Nanti apakah dia perlu direhabilitasi atau tidak itu nanti dilanjutkan dengan assesment oleh tim dokter tadi. Ketika berdasarkan penyidikan lebih lanjut dia ada kedatangan memiliki, menyimpan pada waktu penangkapan atau mungkin dulunya pernah memiliki, menyimpan atau menguasai barang itu berdasarkan percakapan dari telpon atau bukti lainnya”. memang ini lah ya mas kalo kita berbicara soal hukum terutama hukum yang ada dalam Undang-undang Narkoba. Terkadang satu diantaranya berbeda memahaminya dan menguasainya. Seperti saya sebagai penyidik maka yang paling kami kuasai adalah bagian soal penyidikan. Temen-temen dari jaksa mungkin mempertimbangkan tentang kemudahan dalam membuktikan. Hakim mungkin berbeda lagi.¹⁶

¹⁴Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Hlm 199.. Hasil Wawancara Dengan Agus, (*Penyidik Pratama BNN Kota Balikpapan*), Tanggal 19 Mei 2020. Hasil Wawancara Dengan Agus, (*Penyidik Pratama BNN Kota Balikpapan*), Tanggal 19 Mei 2020.

Artikel

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Kalau melihat definisinya sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 dan 15 muncul anggapan bahwa pecandu narkoba itu adalah penyalahguna.¹⁷ Pada kenyataannya seorang pecandu atau penyalahguna narkoba adalah pelaku tindak pidana dalam hal ketika dia mendapatkan narkoba pasti secara tanpa hak, melawan hukum atau illegal. Hal ini bisa dilihat dari pengertian pecandu dan penyalahguna sendiri yaitu dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Disitu dikatakan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Disini dikatakan pecandu adalah menyalahgunakan maka jelas menyalahgunakan berarti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sekilas mungkin bisa pecandu dikriminalisasi dengan adanya Pasal 112 ayat (1) ini.

Namun pecandu memiliki kriteria sendiri yaitu dalam hal menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Unsur ini kumulatif sehingga apabila tidak terpenuhi ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis maka mungkin Pasal 112 ayat (1) dikenakan padanya. Namun pecandu adalah orang yang ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada narkoba sehingga dia tergolong korban yang seharusnya diobati dengan adanya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu tidak bisa serta merta Pasal 112 ayat (1) ini dikenakan padanya meskipun pecandu ini kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba. Karena ada semacam *lex specialis* yang mengatur terhadap pecandu ini dapat direhabilitasi.

Apabila melihat kriteria pecandu dan penyalahguna narkoba, dapat ditarik kesimpulan bahwa pecandu narkoba merupakan bagian dari penyalahgunaan narkoba. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahguna narkoba sendiri adalah:¹⁸

1. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
2. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Untuk penyalahguna mungkin bisa terkena Pasal 112 ayat (1) ini karena pengertian penyalahguna ini masuk dalam unsur 112 ayat (1). Penyalahguna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Namun penyalahguna ini juga telah diatur tersendiri dalam Pasal 127. Apabila diancamkan juga dengan Pasal 112 ayat (1) maka imbasnya pasal mana yang akan dikenakan padanya karena kedua pasal ini sama-sama terbukti unsurnya namun memiliki lama pemidanaan yang berbeda. Akibatnya kepastian dan keadilan hukum terdakwa akan terancam.

¹⁷Sujono And Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Hlm 124..

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 125-126.

Artikel

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.²⁰ *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.²¹ Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya Undang-Undang Narkotika sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.

Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya, kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi, serta kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarannya.²² Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak mengakibatkan multitafsir. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya terutama pada Pasal 112. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda akan membawa pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan isi saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri ialah sistem hukum. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian

¹⁹Resnawardhani, "Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Hlm 80, 82..

²⁰Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, 2011, Salatiga, Balaiurang Utama UKSW.*

²¹Rato, *Filsafat Hukum (Suatu Pengantar Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum)*, Hlm 79-80..

²²*Ibid*, Hlm.166.

Artikel

hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.²³

Subjek hukum yang mempunyai kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka, para pelaksana hukum yang sadar mengenai tugas serta wewenangnya, dan proses hukum yang dilakukan secara terbuka, konsisten, dan konsekuen. Hukum tersebut tidak berlaku secara tekstual melainkan berlaku secara kontekstual. Di katakan berlaku kontekstual artinya hukum tersebut berlaku menurut konteks waktu, konteks tempat, dan konteks personal. Hal tersebut dikatakan kepastian hukum yang konstekstual, maksudnya berlaku secara sosial dan kultural.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang bersifat umum. Kepastian yang bersifat umum, keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus. Keadilan ialah suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban sehingga membawa ketentraman dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan selalu mengandung penghargaan. Rasa adil dibentuk dari kecil kemudian dikonstruksi dalam interaksi dengan lingkungan. Keadilan bukan hanya permasalahan individu tetapi individu dan sosial, dan tidak pula permasalahan fisik melainkan fisik maupun rohani. Dapat dikatakan bahwa, keadilan tersebut ada kalau semua orang di dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari kelompok-kelompok tersebut atau dari kelompok yang lainnya, sedangkan kelompok tersebut tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan kelompok lain.²⁴

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.²⁵ Apabila keadilan dan kepastian hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi. Itulah yang merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum yaitu menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil. Apabila perasaan semua anggota masyarakat seperti yang disebutkan di atas tercapai, mereka akan bekerja mencari nafkah dengan lancar, kebutuhan fisik terpenuhi secara lancar tanpa hambatan untuk mencapai pada suatu kemakmuran.

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, supaya kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dapat tercapai, diperlukan suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, tidak menimbulkan arti ganda, serta tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, selain kaedah hukum yang jelas, untuk mencapai suatu kepastian hukum juga dibutuhkan para struktur hukum yang harus menerapkan hukum secara konsisten. Jadi, dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, para struktur hukum dalam hal ini penegak hukum, harus konsisten bahwa Pasal tersebut digunakan untuk pelaku tindak pidana narkotika saja

²³ Resnawardhani, "Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Hlm 166-167..

²⁴ *Ibid*, Hlm.168.

²⁵ Soerjono Soekanto Dalam Dominikus Rato, *Ibid*.

Artikel

bukan untuk penyalahgunaan narkoba. Ketidaksihstanan para penegak hukum dalam penerapan pasal tersebut telah mengakibatkan para pelaku tindak pidana diterapkan pasal untuk penyalahgunaan narkoba. Ketidaksihstanan tersebut juga akan mengakibatkan ketidaksihadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

b) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.²⁶ Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).²⁷ Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:²⁸

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana

Bisa kita simpulkan bahwa Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dalam memutus suatu perkara Hakim memang diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun dilindungi oleh undang-undang, yang artinya bahwa Hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakmilah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim di pengadilan negeri Balikpapan dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar

²⁶ Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Hlm 238.

²⁷ *Ibid*, Hlm 1193.

²⁸ *Ibid*, Hlm 383.

Artikel

pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan dalam pertimbangan dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan oleh jaksa dalam tuntutan dari Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dilihat juga dalam ancaman hukumannya dan kasuistisnya. Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus berdsarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, prakteknya Pasal 112 memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsidiaritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana namun sekaligus menjadi korban. Permasalahan pada Pasal 112 yaitu pasal ini tidak mengarah kepada siapa ditujukan dan tertulis kepada “setiap orang”. Unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan adalah unsur alternatif yang mana pecandu atau penyalahguna pada saat tertangkap pasti sedang memiliki atau pernah memiliki. Unsur melawan tanpa hak atau melawan hukum pun pasti memiliki narkotika tanpa sesuai aturan main dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua, hakim dalam memberikan putusan dalam kasus penyalahgunaan narkotika awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah itu, hakim menganalisa pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan dijatuhkan. Analisa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika hakim mengkaji dari optik hukum pidana materil dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana dan beberapa sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yang disesuaikan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dalam fakta persidangan.

B. Saran

Pertama, kesadaran terhadap penyidik dan penuntut umum dalam bentuk aturan yang mengikat bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban dan apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkotika. Seharusnya penyidik menitikberatkan hukuman pidana kepada peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga pengaplikasian pasal tentang delik pidana bisa tepat sasaran, serta diharapkan untuk tidak lagi mengkriminalisasi pecandu atau penyalahguna narkotika, karena mengkriminalkan pecandu dan penyalahguna narkotika pun tidak dapat menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan

Artikel

masalah. Apabila ada ketentuan rehabilitasi, dipastikan menjadi pedoman wajib untuk dilakukan upaya rehabilitasi dan pelaksanaannya harus didahulukan.

Kedua, Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama dalam hal sanksi pidana agar dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempertimbangkan unsur-unsur di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti: umur, jenis kelamin, serta latar belakangnya sebagai punggung keluarga atau sedang dalam proses pendidikan atau masih sekolah. Serta diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika (bukan pengedar) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi agar penyalahgunaan narkotika (bukan pengedar) tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, 2002, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 26, n.d.
- Bahar, Shoim Zainul. "ANALISIS YURIDIS PENATAAN ULANG SYARAT JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA." PhD Thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2018.
- Barda Nawawi Arief, S. H. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media, 2018.
- C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 2007, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, Hlm. 37, n.d.
- "<https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/mizan/article/view/922/733>," n.d.
- Ilyas, Amir, and Maulana Mustamin. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan: Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- "Laporan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Timur, 2019," n.d.
- Maya Indah, Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, 2011, Salatiga, Balaiurang Utama UKSW., n.d.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2019.
- Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Di 34 Provinsi Tahun 2017, Laporan Tahunan, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Hlm.28, n.d.
- Rato, Dominikus. Filsafat Hukum (Suatu Pengantar Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Resnawardhani, Fitri. "Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 117–132.

Artikel

Siswanto, Sunarso. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Rineka Cipta, 2012.

Soerjono & Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 23, n.d.

Sujono, A. R., and Bony Daniel. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika, 2011.

<https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/922/733>

Hasil wawancara dengan Agus, (*Penyidik Pratama BNN Kota Balikpapan*), tanggal 19 Mei 2020 Hasil